

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang berkenaan dengan proses penyidikan *cyber crime* di ditreskrimsus polda Sumatera Utara, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Kasus tindak pidana *cyber crime* yang dilaporkan ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Utara sepanjang tahun 2020 adalah sebanyak 512 yang meliputi kasus: Arisan online sebanyak 39 kasus, pencemaran nama baik sebanyak 165 kasus, penipuan online sebanyak 48 kasus, illegal access sebanyak 49 kasus, asusila sebanyak 36 kasus, penyebaran berita hoax sebanyak 130 kasus, dan SARA sebanyak 45 kasus. Sedangkan dalam laporan penyelesaian kasus *cyber crime* sebanyak 215 diantaranya terdapat kasus yang dihentikan yaitu sebanyak 33 kasus, P21 (berkas ke penuntut umum) sebanyak 69 kasus, sedangkan kasus yang dilimpahkan ke Polrestabes Medan sebanyak 47 kasus.
2. Proses penyidikan kasus *cyber crime* pada umumnya sama dengan proses penyidikan pada kejahatan konvensional lainnya. Bedanya hanya dari segi proses penangkapan pelaku kejahatan beserta koordinasi dengan pihak-pihak instansi tertentu. Tahapan penyidikan dalam tindak pidana *cyber crime* ini yang mana dilakukan mulai dari laporan polisi lalu penerbitan SPDP (surat perintah dilakukannya penyidikan) hingga penyerahan berkas perkara kepada JPU dan apabila dinyatakan lengkap maka JPU mengeluarkan P21, dan selanjutnya penyidik melimpahkan tersangka dan barang bukti.

3. upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Polda Sumatera Utara dalam mengatasi kendala-kendala penyidikan tindak pidana cyber crime yaitu Pelatihan terhadap penyidik, Memperbaiki Sarana atau Fasilitas, Membantu Dalam Penyempurnaan Ketentuan Hukum (Undang-undang) dengan berkoordinasi dengan Melakukan kerja sama melalui berbagai ahli di berbagai bidang, seperti ahli teknologi dan informasi khususnya Internet, ahli Komputer dan penanganannya, dengan *Internet Service Provider (ISP)* atau penyedia jasa internet, dengan penyidik negara lain untuk berbagai informasi dan alat bukti dalam hal penyidikan tindak pidana bidang ITE yang bertujuan untuk terciptanya hukum *cyber* yang sempurna. Melakukan koordinasi dengan pusat atau antar penegak hukum yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang Informasi dan Transaksi Elektronik, Jaksa Penuntut Umum dan Ketua Pengadilan. Selain itu juga perlu bekerjasama dengan pihak terkait dalam negeri.

B. Saran

1. Pihak Kepolisian perlu melakukan Pelatihan terhadap penyidik, Memperbaiki Sarana atau Fasilitas, Membantu Dalam Penyempurnaan Ketentuan Hukum (Undang-undang) dengan berkoordinasi dengan Melakukan kerja sama melalui berbagai ahli di berbagai bidang, seperti ahli teknologi dan informasi, ahli bahasa dan ahli hukum pidana agar dapat secara tegas dalam menangani kasus-kasus *cyber crime*.
2. Kepada pemerintah supaya lebih tegas lagi dalam menangani kasus-kasus *cyber crime*. Dan kepada pakar IT dalam membuat program pengamanan data supaya lebih optimal lagi sehingga kasus-kasus kejahatan di dunia maya dapat diminimalisirkan. Perlunya dukungan Lembaga Khusus: Lembaga ini diperlukan untuk memberikan informasi

tentang *cyber crime*, melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat, serta melakukan riset-riset khusus dalam mengatasi *cyber crime* ini.

Untuk masyarakat serta pembaca untuk dapat lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial, dan masyarakat juga harus membantu penegakan hukum terkait *cyber crime*, dengan melaporkannya ke aparat kepolisian jika melihat atau pun menjadi korban penyalahgunaan informasi dan transaksi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN